
ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

Graciela Tompodung¹, Jullie Sondakh², Meily Kalalo³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manadi, 95115, Indonesia

E-mail : graciela.tompodung@yahoo.com

ABSTRACT

Fixed assets are one of the important elements for carrying out the operational activities of an organization or government. Therefore, fixed assets must be managed properly. Reliability of fixed asset management, especially management in order to the recognition, measurement and disclosure of fixed assets will also have an effect on the quality of the resulting financial statements. The aim of this research was to determine the suitability of fixed asset management at the Regional Office of the National Land Agency of North Sulawesi Province with the Statement of Government Accounting Standards 07. The results obtained were that the Regional Office of the National Land Agency of North Sulawesi Province had implemented fixed asset management activities in accordance with the Standard Statement Government Accounting 07. However, there is still a lack of information regarding depreciation of fixed assets that has not been disclosed in the financial statements. The Regional Office of the National Land Agency of North Sulawesi Province was expected to improve disclosures about these fixed assets.

Keywords : Management, Fixed Asset, Recognition, Measurement, Disclosure.

1. PENDAHULUAN

Setiap instansi pemerintah memerlukan aset tetap untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Aset tetap pemerintah merupakan kekayaan negara yang disebut Barang Milik Negara (BMN), yang dikelola oleh pejabat yang berwenang. Keandalan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap akan turut berpengaruh bagi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pada kenyataannya saat ini, temuan BPK yang banyak kali muncul adalah temuan tentang aset tetap. Pengelolaan aset negara tidak sekedar mengenai administratif semata, tetapi bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Para pihak pengelola BMN diharapkan mampu melaksanakan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan sebagai pelaksanaan pengelolaan aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 adalah standar yang mengatur tentang aset tetap. Ruang lingkup untuk PSAP 07 ini adalah seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan dengan tujuan untuk mengatur tentang pengelolaan aset tetap khususnya mengenai perlakuan akuntansi, baik itu pengakuan, pengukuran serta pengungkapan aset tetap. Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap dalam rangka pengelolaan aset tetap tersebut yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan PSAP 07 akan membawa pengaruh dalam penyajian laporan keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi

Menurut Sumarsan (2017:1), akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan (Hanggara, 2019:1).

2.2. Akuntansi pemerintahan

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017:1), akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. Menurut Rachmat (2010), akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Menurut Abdul (2012), akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan. Menurut Tanjung (2008), akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

2.3. Standar akuntansi pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

2.4. Aset tetap

Menurut Mulyadi (2016:497), aset tetap merupakan aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Menurut Lubis dan Ratna (2017:79), aset tetap didefinisikan sebagai harta yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Menurut Rudianto (2015:256), aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16, merupakan aset yang berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap termasuk salah satu faktor pendukung utama agar kegiatan operasional suatu perusahaan dapat berjalan dengan lancar (Hasransyah, 2017:32).

2.5. Klasifikasi aset tetap

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, klasifikasi aset tetap yaitu: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pekerjaan. Menurut Effendi (2015:234), aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi: aset tetap yang umurnya tidak terbatas; aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis; dan aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset sejenis.

2.6. Pengakuan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07, untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2.7. Pengukuran

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.

2.8. Pengungkapan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07, laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing aset tetap sebagai berikut: dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode; dan informasi penyusutan

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Yang termasuk data kuantitatif yaitu data-data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) seperti Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Sedangkan yang termasuk data kualitatif yaitu berupa daftar inventarisasi barang dan sejumlah data yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara. Data sekunder yang ada adalah seperti Daftar Aset Tetap yang ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dan Laporan Keuangan tahun 2019.

3.2. Metode pengumpulan data

1. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara yang ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa catatan-catatan dan buku-buku yang digunakan yang diberikan oleh Staf dari Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara.

3.3. Metode analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis menggambarkan, menjelaskan dan membandingkan dokumen catatan yang digunakan dalam pengelolaan aset tetap dari segi akuntansinya yaitu pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap itu sendiri pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Kegiatan pengelolaan aset tetap khususnya pengelolaan dibidang akuntansi yang ada di lingkungan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan dan BMN, yang di koordinir oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara. Segala urusan tentang pengelolaan aset tetap khususnya tentang pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dilaksanakan oleh sub bagian ini. Urusan-urusan lain yang juga dilakukan adalah mengenai pengelolaan administratif dari aset tetap yaitu tentang siklus pengelolaan yang di mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian.

4.1.1. Pengakuan Aset Tetap Pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN, aset tetap yang ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara diakui pada saat aset tersebut telah diterima dan telah ada dalam SIMAK-BMN, atau kepemilikannya berpindah. Hal tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dengan adanya bukti kepemilikan lain seperti sertifikat untuk aset tanah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk aset kendaraan. Perolehan aset tetap yang tidak disertai oleh Berita Acara Serah Terima atau bukti kepemilikan lainnya tidak dimasukkan ke dalam sistem akuntansi karena tidak memiliki bukti yang cukup untuk diakui sebagai aset tetap milik Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

Aset tetap yang ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara diperoleh melalui beberapa mekanisme, yaitu pembelian secara tunai, lelang, transfer antar satuan kerja dan hibah. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas yang telah dicantumkan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Satuan minimum kapasitas aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

4.1.2. Pengukuran Aset Tetap Pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Dalam melaksanakan pengelolaan aset tetap untuk pengelolaan di bidang akuntansi mengenai pengukuran suatu aset tetap, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara mengukur suatu aset berdasarkan harga perolehannya. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dijelaskan bahwa pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar

pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis. Aset tetap dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tetap tersebut.

4.1.3. Pengungkapan Aset Tetap Pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 1. Neraca Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2019	2018	JUMLAH	%
ASET TETAP				
Tanah	32,984,307,000	34,164,072,000	(1,179,765,000)	(3.45)
Tanah Belum Diregister	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	6,099,229,280	4,490,382,080	1,608,847,200	35.83
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	5,409,130,000	5,769,723,000	(360,593,000)	(6.25)
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	-	-	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	19,892,234,881	18,655,126,821	1,237,108,060	6.63
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(4,647,028,337)	(3,656,636,028)	(990,392,309)	27.08
Jumlah Aset Tetap	59,737,872,824	59,422,667,873	315,204,951	0.53

Sumber: Data olah, 2019

Pengungkapan aset tetap Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dan Neraca. Informasi yang diungkapkan adalah berupa dasar pengukuran, kebijakan akuntansi aset tetap dan penyusutannya.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengakuan Aset Tetap Pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Aset tetap yang ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara akan diakui apabila telah diterima dan telah ada dalam SIMAK- BMN, atau diakui ketika kepemilikannya telah berpindah. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajarnya. Yang tergolong aset tetap di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara adalah mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap yang ada dimaksudkan untuk digunakan bukan untuk dijual. Pengakuan aset tetap atau BMN harus berpedoman pada nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dicantumkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengelolaan aset tetap khususnya untuk pengakuan aset tetap sesuai dengan PSAP 07.

4.2.2. Pengukuran Aset Tetap Pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Aset tetap yang ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara diukur berdasarkan harga perolehannya. Aset tetap dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Penjelasan tentang pengukuran aset tetap juga dicantumkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Dijelaskan di dalamnya bahwa yang dimaksud dengan pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Untuk dasar pengukurannya yaitu dengan menggunakan nilai proses historis. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengelolaan aset tetap khususnya untuk pengukuran sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07.

4.2.3. Pengungkapan Aset Tetap Pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Laporan keuangan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan informasi-informasi penting terkait aset tetap yaitu dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, serta informasi mengenai penyusutan. Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan. Seluruh informasi tentang aset tetap juga di ungkapkan pada sistem informasi atau aplikasi, yaitu SIMAK-BMN dan SIMAN. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengelolaan aset tetap khususnya untuk pengungkapan sesuai dengan PSAP 07.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan aset tetap khususnya pengelolaan mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap yang ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Aset tetap yang ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima dan telah ada dalam SIMAK-BMN, atau diakui ketika kepemilikannya telah berpindah. Aset tetap yang ada diperoleh dari beberapa mekanisme yaitu : pembelian secara tunai; lelang; transfer antar satuan kerja; dan hibah. Dalam rangka memperoleh suatu aset tetap, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara terlebih dahulu melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan/penganggaran. Kebutuhan akan BMN ini dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).
2. Aset tetap yang ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara diukur berdasarkan harga perolehannya. Aset tetap dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara mendefinisikan pengukuran sebagai suatu proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
3. Laporan keuangan yang dibuat oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara telah mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, serta informasi-informasi penyusutan.
4. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengelolaan aset tetap sesuai dengan PSAP 07.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas bahwa Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengelolaan aset tetap khususnya pengelolaan di bidang akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap sesuai dengan PSAP 07, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengelola BMN diharapkan untuk terus melaksanakan pengawasan dalam setiap jangka waktu yang ditentukan untuk melihat kondisi dan keberadaan aset tetap.
2. Mengenai pengungkapan aset tetap, sebaiknya diuraikan cara perhitungan untuk mendapatkan nilai penyusutan suatu aset tetap.
3. Terus mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang akuntansi pemerintahan khususnya bagi pihak yang mengkoordinir BMN.
4. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya melaksanakan revaluasi secara teratur, untuk membantu memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. (2012). Akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan daerah, Edisi keempat. Jakarta: Salemba.
- Effendi, Rizal. (2015). Accounting principles: prinsip-prinsip akuntansi berbasis SAK ETAP, Cetakan ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanggara, Agie. (2019). Pengantar akuntansi. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Hasanah, Nuramalia., & Fauzi, Achmad. 2017. Akuntansi pemerintahan. In Media.
- Hasransyah, Gerry. (2017). Analisis perlakuan aset tetap dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 14(1), 32.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/2447/350>

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2011). Pernyataan standar akuntansi keuangan aset tetap.
- Lubis, Rahmat Hidayat., & Ratna, Sari Dewi. 2017. Akuntansi keuangan menengah I, Cetakan pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. (2016). Sistem akuntansi, Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- Rachmat. (2010). Akuntansi pemerintahan, Cetakan pertama. Bandung: Pustaka Setia.
- Rudianto. (2015). Pengantar akuntansi: konsep & teknik penyusunan laporan keuangan, Edisi pertama. Yogyakarta: Erlangga.
- Sumarsan, Thomas. (2017). Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi IFRS, Jilid 1, Edisi kedua. Penerbit Indeks.
- Tanjung, Abdul Hafiz. (2008). Akuntansi pemerintahan daerah konsep dan aplikasi (sesuai standar akuntansi pemerintahan). Bandung: Alfabeta.